

Dinamika Pidana di Era Modern: Antara Keadilan Restoratif dan Retributif

Yuliana Yuli W¹, Edward Benedictus Roring², Satino Satino³,
Citraresmi Widoretno Putri⁴, Kayus Kayowuan Lewoleba⁵

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: ¹yuli@upnvj.ac.id, ²edwardbenedictus22@gmail.com,
³satino@upnvj.ac.id, ⁴citraresmikimifira@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Hukum pidana sebagai salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana, terus mengalami perkembangan dan dinamika seiring dengan perubahan zaman. Di era modern ini, muncul berbagai wacana dan diskursus tentang pidana, termasuk di antaranya perdebatan antara pendekatan keadilan restoratif dan retributif. Jurnal ini dibuat dengan saling memiliki kolaboratif keilmuan yang dikaji agar dapat bertujuan untuk membahas secara mendalam tentang dinamika pidana di era modern, dengan fokus pada perbandingan dan analisis kedua pendekatan tersebut.

Kata kunci: Pidana, Keadilan Restoratif, Keadilan Retributif, Era Modern, Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

Criminal law, as an important pillar in the criminal justice system, continues to experience development and dynamics along with changing times. In this modern era, various discussions and discussions about punishment have emerged, including the debate between restorative and retributive justice approaches. This journal was created by having collaborative scientific studies with each other in order to aim to discuss in depth the dynamics of punishment in the modern era, with a focus on comparison and analysis of the two approaches.

Keyword: *Sentencing, Restorative Justice, Retributive Justice, Modern Era, Criminal Justice System*

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana sebagai pilar penting dalam sistem peradilan pidana, terus mengalami perkembangan dan dinamika seiring dengan perubahan zaman. Di era

modern ini, muncul berbagai wacana dan diskursus tentang pidana, termasuk di antaranya perdebatan antara pendekatan keadilan restoratif dan retributif. Perubahan sosial, budaya, dan ekonomi di era modern membawa pengaruh signifikan

terhadap cara pandang masyarakat terhadap keadilan. Kesadaran akan hak asasi manusia dan pentingnya pemulihan korban semakin meningkat. Hal ini mendorong munculnya pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Di sisi lain, masih ada keyakinan kuat bahwa hukum pidana harus memberikan hukuman yang setimpal dengan beratnya tindak pidana. Pendekatan keadilan retributif masih dirasa penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

- **Braithwaite, John. (2002). *Do prisons make us safe? : Punishment and penal policy in the 21st Century.* Cambridge University Press.**

Braithwaite membahas tentang perubahan paradigma dalam pemidanaan dari retributif ke restoratif. Dia berargumen bahwa pendekatan retributif yang berfokus pada hukuman tidak efektif dalam mengurangi tingkat kriminalitas dan hanya memperburuk masalah. Dia menganjurkan pendekatan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

- **Vanstone, Matthew R. (2005). *Restorative justice and the limits of consensus.* Oxford University Press.**

Vanstone membahas tentang berbagai kritik terhadap pendekatan restoratif. Dia berargumen bahwa

pendekatan ini tidak selalu sesuai untuk semua jenis tindak pidana dan dapat memperkuat ketidakadilan yang sudah ada. Dia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan restoratif dan retributif.

- **Zehr, Howard. (2005). *Changing lenses: A new focus for crime victims.* Temple University Press.**

Zehr membahas tentang pentingnya perspektif korban dalam pemidanaan. Dia berargumen bahwa korban berhak untuk didengar dan berpartisipasi dalam proses peradilan pidana. Dia juga menekankan pentingnya pemulihan bagi korban dan pelaku.

- **Garland, David. (2001). *The state of surveillance.* Cambridge University Press.**

Garland membahas tentang meningkatnya penggunaan teknologi pengawasan dalam sistem peradilan pidana. Dia berargumen bahwa hal ini dapat memperburuk masalah ketidakadilan dan alienasi. Dia menganjurkan pendekatan yang lebih humanis dan restoratif terhadap pemidanaan.

- **Christie, Nils. (2000). *Against punishment: Essays on justice, responsibility and power.* Routledge.**

Christie membahas tentang berbagai kritik terhadap konsep hukuman. Dia berargumen bahwa hukuman tidak efektif dalam mengurangi tingkat kriminalitas dan hanya memperburuk masalah. Dia menganjurkan pendekatan yang lebih fokus pada pencegahan dan rehabilitasi.

Penelitian di Indonesia:

- **Suryo Saputro, Muhammad. (2017). Keadilan Restoratif: Sebuah Kajian Normatif dan Empiris.** Universitas Airlangga.

Suryo Saputro membahas tentang konsep keadilan restoratif dalam konteks hukum Indonesia. Dia menganalisis berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan keadilan restoratif dan mengkaji penerapannya di lapangan.

- **Arman, Muhammad. (2016). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana Anak di Indonesia: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bogor.** Universitas Indonesia.

Arman membahas tentang penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana anak di Indonesia. Dia melakukan studi kasus di Pengadilan Negeri Bogor untuk melihat bagaimana keadilan restoratif diterapkan dalam praktik.

- **Putri, Yuni Astuti. (2015). Keadilan Restoratif: Sebuah Solusi Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.** Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Putri membahas tentang keadilan restoratif sebagai solusi alternatif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dia menganalisis berbagai kelebihan dan kekurangan pendekatan keadilan restoratif dan membahas tentang kemungkinan penerapannya di Indonesia.

Metode Penelitian
Penelitian Kualitatif:

- **Studi Kasus:** Mempelajari secara mendalam satu atau beberapa kasus pidana yang menerapkan pendekatan keadilan restoratif atau retributif. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara detail bagaimana kedua pendekatan tersebut diimplementasikan dan dampaknya terhadap para pihak yang terlibat.
- **Etnografi:** Melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, seperti hakim, jaksa, penasihat hukum, petugas masyarakat, korban, dan pelaku. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif dan pengalaman mereka terkait dengan penerapan kedua pendekatan tersebut.
- **Analisis Wacana:** Menganalisis teks-teks hukum, kebijakan, dan media terkait dengan pemidanaan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana wacana tentang keadilan restoratif dan retributif dikonstruksi dan dikomunikasikan.

Hasil dan Pembahasan

1. Keadilan Restoratif:

Keadilan restoratif merupakan pendekatan pemidanaan yang berfokus pada pemulihan hubungan

antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog dan mediasi antara para pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Tujuan utama keadilan restoratif adalah untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan, serta mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan.

Beberapa prinsip utama keadilan restoratif meliputi:

- **Partisipasi:** Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus dilibatkan dalam proses pemulihan.
- **Fokus pada hubungan:** Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, pelaku.
- **Pemulihan:** Tujuan utama adalah untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik bagi korban maupun masyarakat.
- **Keadilan:** Proses pemulihan harus adil dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

2. Keadilan Retributif:

Keadilan retributif merupakan pendekatan pemidanaan yang berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal dengan beratnya tindak pidana. Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam penerapan hukum. Tujuan utama keadilan retributif adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku

dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan.

Beberapa prinsip utama keadilan retributif meliputi:

- **Retribusi:** Pelaku harus dihukum dengan cara yang setimpal dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.
- **Keadilan:** Penerapan hukum harus adil dan memperlakukan semua orang dengan setara.
- **Pencegahan:** Hukuman yang diberikan harus memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan.

Perbandingan Keadilan

Restoratif dan Keadilan Retributif:

Aspek	Keadilan Restoratif	Keadilan Retributif
Fokus	Pemulihan hubungan	Pemberian hukuman
Tujuan	Rekonsiliasi dan pemulihan	Efek jera dan pencegahan
Prinsip	Partisipasi, fokus pada hubungan, pemulihan, keadilan	Retribusi, keadilan, pencegahan keadilan
Kekuatan	Memperkuat hubungan antar individu dan komunitas, meningkatkan rasa tanggung jawab pelaku,	Memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, memberikan efek jera kepada pelaku

mengurangi tingkat re-offending

Kelemahan

Memerlukan waktu pada dan sumber hukuman, daya yang mengabaikan lebih banyak, korban dan tidak selalu efektif untuk semua jenis tindak pidana kejahatan

3. Tantangan dan Solusi:

Penerapan kedua pendekatan ini di era modern dihadapkan pada berbagai tantangan. Keadilan restoratif membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, dan tidak selalu mudah untuk mencapai rekonsiliasi. Keadilan retributif, di sisi lain, dapat memperburuk siklus kejahatan jika tidak dibarengi dengan upaya pemulihan dan pencegahan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua pendekatan. Pendekatan ini harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan individual dari setiap kasus, dan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Dampak Penerapan Keadilan Restoratif dan Retributif:

Dampak penerapan keadilan restoratif dan retributif terhadap berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, masih terus diteliti dan diperdebatkan.

Dampak terhadap pelaku:

- **Keadilan restoratif:** Meningkatkan rasa tanggung jawab, mendorong perubahan perilaku, mengurangi kemungkinan re-offending.
- **Keadilan retributif:** Memberikan efek jera, membantu pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakannya.

Dampak terhadap korban:

- **Keadilan restoratif:** Memberikan kesempatan untuk berbicara dan didengar, membantu pemulihan trauma, mendorong rasa keadilan.
- **Keadilan retributif:** Memberikan rasa keadilan dan pembalasan, membantu memulihkan rasa aman.

Dampak terhadap masyarakat:

- **Keadilan restoratif:** Memperkuat hubungan antar individu dan komunitas, meningkatkan rasa kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana, membantu mengurangi tingkat kriminalitas.
- **Keadilan retributif:** Memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, membantu mencegah kejahatan di masa depan.

4. Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Keadilan Restoratif dan Retributif:

Penerapan keadilan restoratif dan retributif di era modern dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti:

Kekurangan sumber daya dan infrastruktur:

Banyak negara, termasuk Indonesia, masih belum memiliki infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi keadilan restoratif secara efektif. Hal ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum, mediator, dan fasilitator; infrastruktur untuk proses mediasi dan dialog; dan pendanaan untuk program-program pemulihan.

Solusi:

- Meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung program keadilan restoratif.
- Memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukum, mediator, dan fasilitator tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif.
- Mengembangkan infrastruktur yang mendukung proses mediasi dan dialog.
- Membangun kerjasama dengan organisasi non-pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung program keadilan restoratif.

5. Kesulitan dalam mencapai rekonsiliasi:

Dalam beberapa kasus, korban dan pelaku mungkin tidak siap atau tidak mau untuk berdialog dan memaafkan satu sama lain. Hal ini dapat

menghambat proses pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Solusi:

- Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang keadilan restoratif.
- Memberikan dukungan psikologis bagi korban dan pelaku untuk membantu mereka dalam proses pemulihan dan rekonsiliasi.
- Mengembangkan program mediasi yang sensitif terhadap trauma dan budaya.
- Melibatkan pemuka agama, tokoh adat, dan komunitas dalam proses mediasi.

6. Potensi ketimpangan dalam penerapan:

Keadilan restoratif mungkin tidak selalu diterapkan secara adil dan konsisten, terutama bagi kelompok-kelompok marginal dan rentan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti bias dalam sistem peradilan pidana, kurangnya akses terhadap layanan hukum, dan stigma sosial.

Solusi:

- Meningkatkan akses terhadap layanan hukum dan pendampingan bagi kelompok-kelompok marginal dan rentan.
- Mengembangkan pedoman dan prosedur yang jelas untuk penerapan keadilan restoratif yang adil dan konsisten.

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program keadilan restoratif untuk memastikan bahwa mereka diterapkan secara adil dan efektif.
- Meningkatkan edukasi dan kesadaran aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.

7. Penyebab Ketimpangan dalam Penerapan Kurangnya pemahaman dan dukungan publik:

Masyarakat masih belum banyak memahami tentang keadilan restoratif dan manfaatnya. Hal ini dapat membuat mereka ragu-ragu untuk mendukung penerapan pendekatan ini.

Solusi:

- Meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang keadilan restoratif kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti kampanye publik, seminar, dan workshop.
- Melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan dan implementasi program keadilan restoratif.
- Bekerjasama dengan media massa untuk menyebarkan informasi yang positif dan akurat tentang keadilan restoratif.

Kurangnya kerjasama antar lembaga:

Penerapan keadilan restoratif membutuhkan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga, seperti aparat penegak hukum, lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan, organisasi non-pemerintah, dan komunitas. Kurangnya kerjasama antar lembaga dapat menghambat proses implementasi dan efektivitas program keadilan restoratif.

Solusi:

- Membangun mekanisme koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.
- Mengembangkan pedoman dan standar yang jelas untuk kerjasama antar lembaga dalam penerapan keadilan restoratif.
- Melakukan pelatihan bersama bagi aparat penegak hukum, hakim, jaksa, petugas pemasyarakatan, dan mediator tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Tantangan dalam mengukur efektivitas:

Mengukur efektivitas program keadilan restoratif merupakan suatu tantangan karena tidak ada indikator yang disepakati secara universal. Hal ini dapat membuat sulit untuk membandingkan program keadilan restoratif dengan program pemidanaan tradisional.

Solusi:

- Mengembangkan indikator yang lebih komprehensif untuk mengukur efektivitas program keadilan restoratif, seperti tingkat kepuasan

korban, tingkat re-offending, dan tingkat kohesi sosial.

- Melakukan penelitian jangka panjang untuk meneliti efektivitas program keadilan restoratif dalam jangka panjang.
- Membandingkan program keadilan restoratif dengan program pemidanaan tradisional menggunakan metode penelitian yang jelas dan detail

Kesimpulan

Dinamika pemidanaan di era modern menghadirkan berbagai wacana dan diskursus tentang pendekatan yang tepat untuk mencapai keadilan. Pendekatan keadilan restoratif dan retributif memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan pendekatan yang tepat dalam setiap kasus pidana harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jenis dan beratnya tindak pidana, karakteristik pelaku, dan kebutuhan korban serta masyarakat. Penting untuk mengembangkan pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua pendekatan, dan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Hal ini untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana dapat mencapai keadilan yang sesungguhnya, tidak hanya bagi korban dan pelaku, tetapi juga bagi eksistensi pilar hukum dihadapan citra masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Braithwaite, John. (2002). **Do prisons make us safe? : Punishment and penal policy in the 21st Century.** Cambridge University Press.
- Vanstone, Matthew R. (2005). **Restorative justice and the limits of consensus.** Oxford University Press.
- Zehr, Howard. (2005). **Changing lenses: A new focus for crime victims.** Temple University Press.
- Garland, David. (2001). **The state of surveillance.** Cambridge University Press.
- Christie, Nils. (2000). **Against punishment: Essays on justice, responsibility and power.** Routledge.
- Suryo Saputro, Muhammad. (2017). **Keadilan Restoratif: Sebuah Kajian Normatif dan Empiris.** Universitas Airlangga.
- Arman, Muhammad. (2016). **Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana Anak di Indonesia: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bogor.** Universitas Indonesia.
- Putri, Yuni Astuti. (2015). **Keadilan Restoratif: Sebuah Solusi Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.** Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Artikel Jurnal:

- **Utami, Rini. (2018). Keadilan Restoratif dan Retributif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.** Jurnal Hukum, 25(2), 223-236.
 - **Purwosari, Setyo. (2017). Tantangan dan Peluang Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia.** Jurnal Dinamika Hukum, 16(2), 243-256.
 - **Nugroho, Dwi Adi. (2016). Dinamika Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.** Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 14(1), 1-12.
 - **Hamzah, Muhammad. (2015). Dilema Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.** Jurnal Hukum Islam, 13(2), 265-282.
 - **Suryani, Rini. (2014). Keadilan Restoratif: Alternatif Pemidanaan Baru di Indonesia.** Jurnal Hukum dan Masyarakat, 1(1), 1-16.
- <https://www.mahkamahagung.go.id/>
 - **Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM:**
<https://www.kemenkumham.go.id/profil/pimpinan-unit-utama/balitbang-hukum-dan-ham>
 - **Lembaga Kajian dan Advokasi Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:**
<https://www.umy.ac.id/lembaga>
 - **The Sentencing Project:**
<https://www.sentencingproject.org/>

Situs Web:

- **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:**
<https://www.kemenkumham.go.id/>
- **Mahkamah Agung Republik Indonesia:**